



PUTUSAN

Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pemuda No 165 Dusun Singa Karta RT 012 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arsanty Handayani, S.H. dan Syamsul Bahri, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat Arsanty Handayani dan Partners yang beralamat di Jalan Mujur Jaya 8 No 126 Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2018, yang memberikan kuasa substitusi kepada Sarif Pandurata Arifin, S.H., advokat/penasehat hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sarif Pandu & Rekan, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 21 Mei 2018, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan APT Pranoto No 32 RT 58 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 30 April 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2017 M atau bertepatan dengan 13 Jumadil Ula 1438 H sesuai Kutipan Akta Nikah No 0044/016/II/2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara;
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga pada tanggal 7 Pebruari 2018 lahirlah buah hati dari Penggugat dan Tergugat yang berjenis kelamin perempuan dan di beri nama Besse Shaniyyah Qurratol Ain;
3. Bahwa pada bulan Maret 2018 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya pertama karena sejak menikah Tergugat yang belum bekerja tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama Penggugat sehingga otomatis segala kebutuhan sehari-hari di penuhi oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa sekalipun belum bekerja namun hampir setiap hari Tergugat keluar rumah di pagi hari dan baru kembali di sore hari dengan alasan membantu orang tuanya berjualan;
5. Bahwa sebagai isteri Penggugat pun mempertanyakan penghasilan Tergugat yang katanya setiap keluar rumah itu untuk membantu orang tuanya berjualan, sebab menurut Penggugat saat ini sudah ada anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa malu jika masih saja terus membebani orang tuanya apalagi Tergugat setiap kali keluar rumah selalu dengan alasan membantu orang tuanya berjualan;

Hal 2 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta



6. Bahwa Penggugat pun sempat mempersoalkan mengapa ibu Tergugat kerap kali membeli barang mewah dan memamerkannya kepada Penggugat tapi untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat serta anak mereka masih di bantu oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat mulai menuntut tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga mengingat telah lahirnya anak dari hasil perkawinan keduanya, namun hal itu tidak di gubris oleh Tergugat;
8. Bahwa puncak masalahnya ketika pada awal bulan April 2018 anak Penggugat dan tergugat di rawat di rumah sakit karena sakit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Penggugat lalu meminta tolong kepada Tergugat untuk mengupayakan uang untuk membayar ongkos rumah sakit namun Tergugat hanya datang membawa uang Rp.300.000,- itupun dengan catatan uang itu dipinjamkan oleh orang tua Tergugat, akhirnya biaya rumah sakit yang berjumlah lebih dari tiga juta rupiah itu kembali di tanggung orang tua Penggugat;
9. Bahwa hal tersebut membuat Penggugat semakin sakit hati dan menanyakan kepada Tergugat mana hasil dari selama ini setiap kali keluar rumah untuk membantu orang tuanya berjualan dan mengapa ibu Tergugat tega meminjamkan uang tiga ratus ribu rupiah untuk pengobatan anak mereka sementara ibu Tergugat bisa membeli sejumlah barang mewah;
10. Bahwa akhirnya pertanyaan-pertanyaan Penggugat itu di respon Tergugat dengan datangnya ibu tergugat marah-marah di rumah orang tua Penggugat yang juga merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama ini, hal tersebut semakin membuat sakit hati Penggugat dan kecewa kenapa hal tersebut harus dilakukan ibu mertuanya di depan orang tuanya, kalau memang Penggugat salah kenapa Penggugat tidak dipanggil ke rumah ibu mertuanya itu dan di situlah Penggugat di tegur, bukan malah datang ke rumah orang tua Penggugat dan marah-marah sehingga membuat malu Penggugat pada orang tuanya;
11. Bahwa bukannya membantu meluruskan masalah Tergugat malah ikut memarahi Penggugat di hadapan orang tua Penggugat;

Hal 3 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta



12. Bahwa karena Penggugat merasa sebagai anak dari ibu mertuanya maka Penggugat pun meminta maaf kepada ibu mertuanya atas kekeliruan yang mungkin saja ada di setiap omongan dan pertanyaannya soal penghasilan Tergugat, namun bukannya di maafkan ibu mertua dan Tergugat malah mengatakan jika Penggugat memang bersalah dan menjadi pangkal masalah padahal maksud Penggugat hanya karena Penggugat malu kepada kedua orang tua Penggugat yang selama ini membantu biaya hidup Penggugat dan Tergugat juga selama ini di bebani karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumahnya dan sudah punya anak, serta karena hampir setiap hari Tergugat keluar rumah dengan alasan membantu orang tuanya jualan namun tidak juga ada hasil yang di berikan buat anak dan isterinya;

13. Bahwa Penggugat pada dasarnya hanya menuntut tanggung jawab Tergugat dan juga mempertanyakan haknya sebagai isteri;

14. Bahwa akhirnya setelah kejadian tersebut, penggugat memutuskan untuk kembali ke Samarinda melanjutkan studinya yang sempat tertunda karena keinginan Penggugat untuk mengabdikan kepada Tergugat sebagai suaminya, dan kepada Tergugat Penggugat sudah menyampaikan keinginannya untuk berpisah, dan hal tersebut di respon Tergugat dengan pergi dari rumah orang tua Penggugat, kembali ke rumah orang tuanya;

15. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah dianggap boleh untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Principal, Kuasa Hukum Penggugat, maupun Kuasa Hukum Subtitusinya yang bernama Sarif Pandurata Arifin, S.H., advokat/penasehat hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sarif Pandu& Rekan telah datang menghadap di persidangan baik secara pribadi maupun bersama-sama, kecuali pada persidangan ketiga tanggal 04 Juli 2018. Adapun Tergugat, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas persidangan nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta masing-masing tertanggal 09 Mei 2018, 30 Mei 2018, 09 Juni dan 09 Juli 2018 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat baik melalui Penggugat Prinsipal sendiri maupun melalui kuasa hukumnya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 30 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Nomor

Hal 5 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta



0044/016/II/2017, tanggal 10 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Hj. Fatmawati binti H. Ra'uf, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pemuda Karya Etam RT.12 No.165 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama Afrizal Nurdin sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Pemuda Karya Etam RT.12 No.165 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat bertanggung jawab atas diri Penggugat dan anaknya. Misalnya, sewaktu anak Penggugat dan Tergugat sakit dan dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak bisa membiayai tagihan rumah sakit dengan alasan tidak memiliki penghasilan padahal selama ini Tergugat ikut bekerja dengan orang tuanya. Selain itu, selama Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat juga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga saksilah yang lalu menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya tersebut;
  - Bahwa pada sekitar bulan April 2018 yang lalau, Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada saksi dan selanjutnya pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal 6 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta





- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - 2. Hj. Musdalifah binti H. Ra'uf, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Abdullah Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
    - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama sebagai Afrisal Nurdin sebagai suami dari Penggugat;
    - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
    - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Jalan Pemuda Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara;
    - Bahwa sejak bulan Pebruari 2018 anara Penggugat dan terguat telah sering terjadi perselisihan dan pertengakran yang disebabkan selama membina rumah tangga Tergugat pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya meski Tergugat ikut bekerja dengan orang tua Tergugat. Akibatnya, orang tua Penggugat lah yang selalma ini membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya;
    - Bahwa pada bulan Mei 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugata dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
    - Bahwa saksi sudah sering memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar tetap membina rumah tangga secara harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

Hal 7 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba' l shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Jalan Pemuda No 165 Dusun Singa Karta RT 012 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Hal 8 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta





Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat etlah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak awal menikah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah rumah tangga Penggugat dan anaknya sehingga ditanggung oleh orang tua Penggugat. Meski Tergugat setiap hari pergi keluar rumah dengna alasan ikut bekerja dengan orang tuanya, namun Tergugat tidak pernah menyerahkan penghasilannya kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 hingga sekarang;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal 9 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta



berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat masing-masing bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat *in casu* saksi Hj. Fatmawati binti H. Ra'uf adalah ibu kandung Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat *in casu* saksi Hj. Musdalifah binti H. Ra'uf adalah bibi Penggugat yang mana menurut ketentuan hukum tidak termasuk mereka yang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg serta tidak pula mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

Hal 10 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta



dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2017. Hal mana telah dikuatkan oleh bukti surat bertanda P (fotokopi kutipan akta nikah) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling menguatkan;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga untuk Penggugat dan anaknya. Hal mana didasarkan pada keterangan kedua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian di persidangan;
- Bahwa meski dalil gugatan Penggugat perihal awal mula terjadinya pisah tempat tinggal antara dirinya dengan Tergugat hanya dikuatkan oleh keterangan saksi pertama Penggugat di persidangan *in casu* saksi Hj. Fatmawati binti H. Ra'uf, namun keterangan saksi kedua *in casu* Hj. Musdalifah binti H. Ra'uf yang menerangkan jika sepengetahuans aksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dapat diterima sebab keteangan saksi kedua Penggugat tersebut tidak jauh berbeda dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan jika antara dirinya dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Penggugat di persidangan;
- Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal 11 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak bertanggung jawab untuk



memberi nafkah rumah tangga terhadap Penggugat dan anaknya. Selanjutnya, sejak bulan April 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa putusan kasasi dengan nomor perkara 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyebutkan jika “Pengadilan telah yakin perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Hal 13 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa pendapat yang sama telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249, yang artinya *“apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu*

Hal 14 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta





*mendamaikan mereka berdua*". Pendapat tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meski dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya Penggugat memohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat namun oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 15 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **18 Juli 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Zulkaidah 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Bahrul Maji, S.H.I.**

**A. Rukip, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Khairi Rosyadi, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

**Ila Pujiastuti, S.HI**

**Perincian biaya :**

Hal 16 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	411.000,-

Hal 17 dari 14 Put. No 0184/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)